

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MELALUI SISTEM CORETAX (STUDI KASUS
PADA PT. ABC)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Made Chandra Wati

NIM. 2415672002

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2026**

ABSTRAK

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI SISTEM CORETAX (STUDI KASUS PADA PT.ABC)

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Laporan Tugas Akhir ini membahas penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Sistem Coretax pada PT ABC. Data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini merupakan data sekunder berupa data penghasilan pegawai dan kewajiban perpajakan PT ABC pada satu masa pajak. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta tahapan pelaporan melalui pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Masa dalam Sistem Coretax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ABC telah melaksanakan kewajiban perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan benar dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mampu menyesuaikan proses pelaporan pajak pada tahap awal penerapan Sistem Coretax.

Kata Kunci: *PPH Pasal 21, Perhitungan, Pelaporan, Sistem Coretax*

ABSTRACT

TAX CALCULATION AND REPORTING MECHANISM INCOME TAX ARTICLE 21 THROUGH THE CORETAX SYSTEM (CASE STUDY AT PT.ABC)

Income Tax Article 21 is a tax imposed on income in the form of salaries, wages, honorariums, allowances, pensions and other payments under any name in connection with the work, services or activities carried out by domestic taxpayers. This Final Project Report emphasizes the application of Income Tax Article 21 calculation and reporting through the Coretax System at PT ABC. The data used in writing this Final Project is secondary data in the form of employee income data and PT ABC's tax obligations for one tax period. This data is used to describe the process of calculating Income Tax Article 21 and the stages of reporting through the creation of withholding slips and the submission of Periodic Tax Returns in the Coretax System. The results of this writing indicate that PT ABC has carried out its income tax calculation and reporting obligations correctly and in accordance with applicable tax regulations, and has been able to adjust the tax reporting process at the initial stage of implementing the Coretax System.

Keywords: *Income Tax Article 21, Calculation, Reporting, Coretax System*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB II.....	4
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah Perusahaan	4
2.2 Struktur Organisasi	4
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	7
2.4 Lokasi Perusahaan	7
BAB III.....	8
PERMASALAHAN.....	8
3.1 Permasalahan	8
3.2 Landasan Teori.....	8

3.2.1	Pengertian Pajak & Sistem Perpajakan di Indonesia.....	8
3.2.2	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	9
3.2.3	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap.....	11
3.2.4	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	14
3.2.5	Sistem Coretax	14
BAB IV		16
PEMBAHASAN.....		16
4.1	Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. ABC.....	16
4.1.1	Penentuan Dasar Pengenaan Pajak	16
4.1.2	Penentuan Kategori Penerima Penghasilan.....	16
4.1.3	Penentuan Tarif Efektif Rata-Rata	17
4.1.4	Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. ABC.....	17
4.2	Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. ABC	19
BAB V		28
KESIMPULAN DAN SARAN.....		28
5.1	Kesimpulan.....	28
5.2	Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....		30
LAMPIRAN.....		31




JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	4
Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Login.....	19
Gambar 4. 2 Tampilan Dashboard Coretax.....	20
Gambar 4. 3 Tampilan Menu eBupot.....	20
Gambar 4. 4 Tampilan Submenu Bupot Bulanan Pegawai Tetap	20
Gambar 4. 5 Tampilan Data Bukti Potong	21
Gambar 4. 6 Tampilan Submit Bukti Potong.....	21
Gambar 4. 7 Tampilan Penerbitan Bukti Potong.....	22
Gambar 4. 8 Tampilan Bukti Potong yang Telah Terbit.....	22
Gambar 4. 9 Tampilan Dashboard Coretax.....	23
Gambar 4. 10 Tampilan Dashboard Konsep SPT	23
Gambar 4. 11 Tampilan Pemilihan Jenis SPT	23
Gambar 4. 12 Tampilan Pemilihan Masa Pajak	24
Gambar 4. 13 Tampilan Pemilihan Model SPT	24
Gambar 4. 14 Tampilan Daftar Konsep SPT.....	24
Gambar 4. 15 Tampilan Posting SPT	25
Gambar 4. 16 Tampilan PPh 21 Terutang	25
Gambar 4. 17 Tampilan Pelaporan SPT	25
Gambar 4. 18 Tampilan Pemindahbukuan Deposit.....	26
Gambar 4. 19 Tampilan Penandatanganan SPT.....	26
Gambar 4. 20 Tampilan SPT Terlapor.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Status PTKP dan Kategori TER	13
Tabel 3. 2 Tarif Pajak Progresif.....	14
Tabel 4. 1 Perhitungan PPh 21 Terutang.....	18



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang tanpa imbalan langsung. Definisi ini menegaskan bahwa pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal yang menjaga kestabilan keuangan negara. Peranan tersebut menuntut adanya sistem administrasi perpajakan yang tertata agar pelaksanaan kewajiban pajak dapat berjalan dengan baik. Pemerintah terus melakukan pembaruan melalui penyesuaian regulasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kemudahan layanan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem pemungutan dan pemotongan pajak di Indonesia ada tiga, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System* (Mardiasmo 2019). *Official Assessment System* memberikan kewenangan kepada pemerintah atau fiskus dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* mempercayakan wajib pajak untuk menentukan dan mengungkapkan tanggung jawab perpajakan mereka sendiri. *Withholding Tax System* memberi kewajiban kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong pajak. Ketiga mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengawasi penerimaan sekaligus menjaga kelancaran administrasi perpajakan.

Salah satu bentuk penerapan dari *Withholding Tax System* yaitu pemotongan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pemberi kerja wajib melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima karyawan. Kewajiban tersebut menuntut ketelitian karena kesalahan dalam perhitungan akan berdampak langsung pada jumlah pajak yang terutang oleh karyawan.

Berdasarkan PMK 168 Tahun 2023, mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 mengalami penyesuaian. Regulasi yang berlaku mulai tahun 2024 tersebut menetapkan penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan selain masa pajak terakhir. Penerapan TER menyederhanakan proses perhitungan bulanan karena pemotong hanya perlu mengalikan penghasilan bruto dengan tarif yang sesuai. Pada masa pajak terakhir, perhitungan tetap menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menentukan besarnya pajak terutang setahun. Hasil perhitungan akhir tahun tersebut dibandingkan dengan jumlah pemotongan bulanan untuk mengetahui terdapat kurang atau lebih bayar.

Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi dasar dalam proses pelaporan pajak. Pada Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Sistem Coretax sebagai platform tunggal administrasi perpajakan yang menggantikan DJP Online. Sistem ini menggunakan konsep pelaporan yang sama, namun memiliki perbedaan pada tampilan, struktur menu, dan alur kerja sehingga diperlukan penyesuaian pada tahap awal penggunaan. Dalam Sistem Coretax, Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai identitas dan menjadi syarat utama dalam pembuatan bukti potong. Apabila NIK tidak tersedia, bukti potong masih dapat dibuat menggunakan TIN 999, namun bukti potong tersebut tidak dapat diakui oleh karyawan dan tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Coretax menuntut ketelitian perusahaan dalam memastikan kelengkapan data NIK sebagai bagian dari proses pelaporan pajak.

Penerapan Sistem Coretax juga berdampak pada PT ABC, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pakaian. Perusahaan ini menjalankan kegiatan penjualan dan distribusi berbagai produk pakaian dengan melibatkan karyawan pada bagian penjualan, administrasi, dan pengelolaan barang dagang. Kondisi tersebut menempatkan PT ABC sebagai pemberi penghasilan sekaligus pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Proses pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan perusahaan menjadi dasar dalam pelaporan pajak. Penerapan Sistem Coretax membuat perusahaan perlu menyesuaikan proses kerja, khususnya pada menu dan alur pelaporan yang berbeda dari sistem sebelumnya.

Perubahan tersebut penting untuk dikaji karena berpengaruh terhadap proses pelaporan yang dilakukan perusahaan. PT ABC perlu memastikan bahwa pelaporan PPh 21 melalui Sistem Coretax telah berjalan dengan tepat sesuai ketentuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui Sistem Coretax (Studi Kasus pada PT. ABC)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap pada PT ABC?
2. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Sistem Coretax pada PT ABC?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap pada PT ABC.
2. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Sistem Coretax pada PT ABC.

1.4 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini memberikan pemahaman dalam menganalisis perhitungan PPh 21 dan alur pelaporan pada Sistem Coretax, serta dapat mengimplementasikan pengetahuan perhitungan PPh 21 dan pelaporan pada perusahaan.
2. Bagi Politeknik Negeri Bali
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan atau pembaruan materi ajar terkait administrasi perpajakan. Informasi mengenai penggunaan Sistem Coretax dapat membantu penyelarasan materi dengan perkembangan sistem pelaporan pajak.
3. Bagi PT. ABC
Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap pelaporan PPh 21 pada Sistem Coretax. Perusahaan dapat menilai kesesuaian alur yang diterapkan serta meningkatkan ketepatan dan ketertiban administrasi dalam proses pelaporan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT ABC dilakukan sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata. Tahap awal perhitungan dimulai dengan menentukan Dasar Pengenaan Pajak berupa penghasilan bruto dalam satu masa pajak yang berasal dari gaji pokok, komisi, tunjangan, serta iuran tertentu yang ditanggung perusahaan. Setelah DPP diketahui, perusahaan menentukan kategori penerima penghasilan berdasarkan status PTKP karyawan untuk menetapkan tarif TER yang sesuai. Besarnya PPh Pasal 21 terutang diperoleh dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER berdasarkan lapisan penghasilan. Perhitungan ini menjadi dasar pemotongan pajak setiap masa pajak bagi pegawai tetap.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT ABC dilakukan melalui Sistem Coretax yang dimulai dari pembuatan bukti potong pada menu eBupot hingga penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21. Data perhitungan yang telah direkam dalam eBupot secara otomatis ditarik ke dalam SPT Masa melalui fitur posting SPT. Selanjutnya SPT Masa disampaikan melalui Coretax dan dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa kewajiban pelaporan telah dipenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. ABC
PT ABC perlu memastikan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya

penerapan Tarif Efektif Rata Rata dan penggunaan Sistem Coretax. Perusahaan perlu melakukan pembaruan dan validasi data pegawai secara berkala, karena kelengkapan data tersebut menjadi dasar pembuatan bukti potong. Jika NIK tidak tersedia dan bukti potong dibuat menggunakan TIN 999, maka bukti potong tersebut tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan karyawan sehingga pajak yang telah dipotong tidak dapat diakui sebagai kredit pajak dan merugikan karyawan.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Kampus disarankan untuk memperbarui materi pembelajaran perpajakan agar selaras dengan peraturan dan sistem perpajakan terbaru. Kampus juga perlu meningkatkan porsi praktik dan studi kasus terkait perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar mahasiswa lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kampus dapat menambah referensi perpajakan terkini sebagai pendukung kegiatan akademik dan pengembangan kualitas pembelajaran.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan cakupan yang lebih luas. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan meneliti tidak hanya pegawai tetap, tetapi juga pegawai tidak tetap dan tenaga ahli, sehingga memberikan gambaran penerapan PPh Pasal 21 yang lebih menyeluruh. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup waktu yang hanya mencakup satu masa pajak. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan menggunakan periode satu tahun pajak agar pembahasan dapat mencakup proses perhitungan PPh Pasal 21 tahunan hingga perampungan pajak dengan tarif progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, (2021).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*, (2023).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang *Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang *Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*, (2024).
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi